

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN**

Oleh :

Gunawi¹, Dr. Drs. Suwardi, M.Si², Dr. Drs. Aris Tri Haryanto, M.Si³

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email :

ABSTRAK

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjaan serta diharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapat dihindari atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan dalam pekerjaan konstruksi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan bentuk survey dan kuesioner terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan system keselamatan dan kesehatan dengan responden para penyedia jasa konstruksi yang

melaksanakan kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Madiun tahun 2024 sedangkan data sekunder didapatkan dari data – data hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim SMK3 Dinas PUPR Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dinas PUPR Kabupaten Madiun pada Proyek- proyek Pekerjaan Konstruksi Fisik menunjukkan bahwa : Kepatuhan para pekerja dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) mendapatkan score rata – rata 3,47 (Baik), dengan adanya Pelatihan / Training pada pekerja dengan score rata – rata 3,36 (Baik) serta Sikap Kerja para pekerja dengan score rata-rata 3,50 (Baik), dan hasil keseluruhan mendapatkan score rata – rata 3,44 (Baik). Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan SMK3 pada Dinas PUPR Kabupaten Madiun sudah baik sehingga resiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

Kata Kunci : penerapan SMK3, *skala likert*

ABSTRACT

The implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) can be a reference that regulates various activities within it and manages K3 systematically and comprehensively in a complete management system, so that it is expected to minimize the risk of work accidents that will occur, starting from the impact of the highest level of work accidents to the lowest level.

Occupational Safety and Health (SMK3) that has been implemented properly can of course provide safety assurance for its workers and is expected to provide good effects and benefits for construction business actors and the environment from construction project activities carried out with reference to the applicable legal regulations system, so that work accidents or risks can be avoided or minimized. This study aims to evaluate the extent to which the implementation of the occupational safety and health management system is applied in construction work at the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Madiun Regency.

This study uses a qualitative descriptive method and the data analyzed consists of primary data and secondary data. Primary data was obtained in the form of surveys and questionnaires to parties directly related to the implementation of the safety and health system with respondents from construction service providers carrying out activities at the PUPR Office of Madiun Regency in 2024, while secondary data was obtained from monitoring data

carried out by the SMK3 Team of the PUPR Office of Madiun Regency. The results of the study showed that the implementation of the Occupational Safety and Health Management System by the PUPR Office of Madiun Regency in Physical Construction Work Projects showed that: Worker compliance in the use of Personal Protective Equipment (PPE) got an average score of 3.47 (Good), with Training for workers with an average score of 3.36 (Good) and Work Attitude of workers with an average score of 3.50 (Good), and the overall results got an average score of 3.44 (Good). This illustrates that the implementation of SMK3 at the PUPR Office of Madiun Regency is good so that the risk of work accidents can be minimized.

Keywords: *implementation of SMK3, likert scale*

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting tidak hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti lembaga pendidikan sekolah maupun universitas khususnya di bidang konstruksi, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan/pekerja saja, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau pelaratan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja , dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi kondisi fisiologis,fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Masalah-masalah keselamatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam konstruksi secara keseluruhan, maka pola -pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang keselamatan kerja dan pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Di Indonesia, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021. Perlunya sebuah perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam rangka meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja dan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Evaluasi penerapan SMK3 dilaksanakan di proyek ini karena proyek tersebut memiliki beberapa kasus yang memicu kecelakaan kerja terhadap pekerja lapangan akibat beberapa sebab diantaranya para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja, pekerja yang kelelahan akibat jam kerja yang padat (lembur), tidak memperhatikan prosedur pekerjaan yang ada dan pada saat bekerja lembur kurangnya pencahayaan di lapangan, dan kecelakaan yang ditimbulkan dalam bekerja dapat merugikan berbagai pihak terutama tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan dari segi kesehatan, jika ada beberapa pekerja yang terganggu kesehatannya maka akan mengurangi keefektifan energi dari para pekerja di lapangan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam

sebuah kegiatan proyek konstruksi, yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian dikarenakan mencakup berbagai hal, diantaranya adalah dari segi kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, serta aspek hukum yang harus dipertanggung jawabkan demi menjaga citra dari organisasi/ perusahaan itu sendiri (Sanjaya et al., 2012).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan di dalamnya serta mengelola K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah.

Penerapan K3 yang sesuai prosedur akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan jaminan keselamatan dan keamanan dari para pengguna jasa konstruksi. ini merupakan salah satu peroyek kontruksi yg memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat, adanya pennggunaan alat-alat atau mesin canggih yang cukup memerlukan metode dan keahlian khusus serta memerlukan pengawasan dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat

berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Terabaikannya penerapan K3 pada proyek konstruksi dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan apakah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjanya serta diharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapat diatasi, dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis, karena

sering mengalami perubahan sehingga perlu dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para pengguna jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas maupun penyedia jasa.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perkerjaan contohnya pembangunan proyek dibidang konstruksi yang merupakan salah satu faktor pendukung untuk memajukan suatu negara, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor penghambat dan resiko kerja. Salah satunya mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dimana kurangnya penerapan sistem ini akan mengakibatkan hal buruk seperti resiko kecelakaan kerja yang berimbang juga terhadap kerugian perusahaan dengan meningkatnya biaya akibat kecelakaan kerja ringan maupun berat (Tannya, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun.

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Mendeskripsikan kepatuhan para pekerja pada proyek-proyek konstruksi fisik Dinas PUPR Kabupaten Madiun dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).
2. Mengevaluasi dengan adanya Pelatihan / Training untuk para pekerja pada proyek-proyek konstruksi fisik Dinas PUPR Kabupaten Madiun dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Menganalisis Sikap Kerja para pekerja pada proyek-proyek konstruksi fisik Dinas PUPR Kabupaten Madiun dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Kebijakan juga digunakan untuk managemen di dalam usaha untuk

mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan suatu Keputusan.

Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah. Perumusan masalah tersebut terjadi di dalam

masyarakat. Istilah atau pengertian kebijakan publik tersebut akan ditujukan untuk mengatasi masalah, apabila terjadi di tengah masyarakat.

Dari keseluruhan konsep atau definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai elemen penting dalam kebijakan publik. Ada empat elemen utama di dalam sebuah kebijakan publik. Di antaranya adalah sebagai berikut : (a) Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya seperti manusia yang bertindak sebagai actor, pengetahuan, teknologi, informasi, serta semua nilai yang berlaku di masyarakat. (b) Tujuan (*goals*) Tujuan adalah arah dari sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh mereka yang membuat kebijakan. (c) Perangkat (*instruments*) Perangkat adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan. (d) Dampak :Dampak adalah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan. Baik yang diinginkan, atau yang tidak diinginkan.

2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “safety” dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka atau nyaris celaka. Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cidera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, sedangkan menurut Mangkunegara (2004: 161).

Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. “Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat bekerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Arti dan tujuan keselamatan kerja untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah dan rohaniah

manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya” (Ridley, 2006).

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, Teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja” (Kuswana, 2014: 22).

Kesehatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai kondisi dimana pekerja selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit, cidera atau kerusakan pada anggota tubuh selama berada di dalam lingkungan kerja.

Menurut Kuswana (2014: 23) dalam bukunya menyebutkan kesehatan kerja adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya.

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum” (Buntarto, 2015: 4).

Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode yang waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik” (Mangkunegara, 2004: 161).

Hal fundamental dari Keselamatan dan Kesehatan kerja ialah para pekerja proyek terhindar musibah kecelakaan kerja dan dilimpahi kesehatan dalam bekerja hingga proyek pembangunan usai.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja melalui penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian juga ditunjukkan pada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat jenis pekerjaan tersebut, upaya pencegahan kecelakaan penyesuaian peralatan kerja / mesin / instrument, dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut ataupun orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamin agar seluruh pekerja bisa bekerja secara selamat dan selalu dalam keadaan sehat selama berada di wilayah lingkungan kerja.

3. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut Sedarmayanti (2010:211) dalam Syamsyiar (2014), dengan adanya jaminan keselamatan dan keamanan selama bekerja,

mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Karyawan yang terjamin keselamatannya akan bekerja lebih optimal dan ini akan berdampak pada hasil pekerjaannya. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan.

Menurut Buntarto (2015: 5) kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan dan kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat .
- b. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja.
- d. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja .
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan dan merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan .

Didalam bukunya Kuswana (2014: 22) menyebutkan bahwa tujuan dari kesehatan dan keselamatan adalah :

- a. Mengamankan suatu sistem kegiatan/pekerjaan mulai dari input, proses sampai dengan output. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industry maupun di luar industry seperti di sektor publik dan yang lainnya.
- b. Penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan (well-being).

Sedangkan menurut Mangkunegara (2004: 162) menyebutkan bahwa tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara kemanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

Adapun tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja menurut Suma'mur (1989), sebagai berikut :

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kejahtraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara umum.

4. Manfaat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Adapun manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan menurut Mondy dalam Efkfan (2017), adalah sebagai berikut :

- a. Pengurangan Absenteisme Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya karyawan

- yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja.
- b. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan
- Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar - benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga semakin kecil pula pada kemungkinan kalim pengobatan / kesehatan dari mereka.
- c. Pengurangan Turnover Pekerja
- Perusahaan yang menerapkan program K3 memberi pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih tenang / bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.
- d. Peningkatan Produktivitas
- Perusahaan yang menerapkan program K3 dengan baik dapat mendorong karyawannya untuk bekerja lebih maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dengan kondisi kerja dan program K3 yang baik dapat menjadikan karyawan senang dalam bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.
5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumbar daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien (Abrar Husein, 2008).
- Menurut PP No. 50 tahun 2012 pengertian SMK3 sebagai berikut : Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang

dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, peng-kajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu pengetahuan dan ketrampilan dalam menerapkan standar manajemen guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan.

6. Kecelakaan Kerja

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Pada pasal 1 ayat 4 Menyebutkan bahwa kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang terjadi karena diakibatkan hubungan kerja, juga kecelakaan yang terjadi ketika perjalanan dari rumah pergi menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit karena lingkungan kerja.

OHSAS 18001 (2007) menyatakan bahwa kecelakaan kerja sebagai kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kesakitan atau cidera (tergantung tingkat keparahannya), kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.

Heinrich (1980), menyatakan bahwa Kejadian yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan atau berpeluang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Selain itu, kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja merupakan kejadian yang tidak direncanakan serta tidak dapat dikendalikan akibatnya dari suatu perbuatan atau tindakan pada objek, orang, bahan, atau radiasi yang menyebabkan cidera atau kemungkinan lainnya. Menurut Hinze (1997), sesuatu yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak dikhendaki yang bisa mengacaukan fungsi – fungsi normal pada seseorang dan menyebabkan luka serius, atau bahkan kematian.

- Hinze (1997), berpendapat bahwa sesuatu yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak dikhendaki yang bisa mengacaukan fungsi – fungsi normal pada seseorang dan menyebabkan luka serius, atau bahkan kematian.
7. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Bab I pasal 1, pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh yang bertujuan untuk pengedalian resiko yang berhubungan dengan kerja demi terciptanya tempat kerja yang efisien, aman dan produktif. Pada pasal 2 penerapan SMK3 bertujuan untuk ;
a. Meningkatkan efektivitas perlindungan

- keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
- b. Mencegah, dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh dan/atau serikat kerja/serikat buruh.
- c. Menciptkan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien mendorong produktivitas.

Dalam hal penarapan sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Madiun mengacu / memedomani pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang ditetapkan pada 31 Maret 2021 dan mulai berlaku pada 1 April 2021.

Peraturan ini merupakan perubahan dari Permen PUPR Nomor : 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Tujuan Utama Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penerapan SMKK guna menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan selama proses konstruksi.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif Case Studies, melakukan eksplorasi mendalam terhadap kejadian, aktivitas, proses atau program baik secara individu maupun kelompok. Peneliti akan melakukan pengambilan data menggunakan berbagai prosedur dalam waktu yang bersinambungan. Data pada penelitian kualitatif ini merupakan informasi yang merupakan transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto & video dan dokumen-dokumen yang lain tentang proses kegiatan proyek

konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Pada penelitian, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun terletak di Jalan Panglima Sudirman N0.65 Mejayan Telp/Fax.(0351)383013.

Sebagai salah satu dinas yang telah lama berdiri dan memberikan sumbangsih terhadap pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Madiun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun telah beberapa kali mengalami pergantian nama dan struktur kedinasan. Hal ini diawali pada tahun 1984 dimana sebelum nama berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah. Pada tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 Dinas Pekerjaan Umum Daerah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun,

Pada tahun 2011 melalui peraturan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya kembali mengalami pergantian nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Pada tahun 2016 melalui peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Madiun maka perlu menetapkan kedudukan,susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Seretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Madiun No. 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

2. Deskripsi Variabel dan Temuan Data Penelitian

Data merupakan landasan pembahasan hasil penilitian yang dilakukan melalui pengambilan data primer dan data skunder. Teknik analisis data menggunakan metode perbandingan guna mendeskripsikan penerapan SMK3 pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, dengan demikian setidaknya

dapat merepresentasikan penerapan SMK3 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Adapun proyek yang dijadikan studi kasus penelitian yakni proyek-proyek konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun untuk pelaksanaan tahun anggaran 2024.

a. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Permenakertrans No. Per.08/MEN/VII/2010). Alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh adanya kontak dengan bahaya potensial di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologis. Alat pelindung diri (APD) digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja. Kejatuhan benda berat, terluka oleh mesin produksi, atau terpapar bahan kimia adalah beberapa potensi bahaya di lingkungan kerja

yang dapat dicegah dengan penggunaan alat pelindung diri. Untuk melindungi pekerja dari cedera, penyakit, dan potensi bahaya lain di tempat kerja, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerja. Adapun indikator alat pelindung diri terdiri:

- 1) Pelindung Kepala,
- 2) Sabuk Keselamatan / Sabuk Pengaman,
- 3) Pelindung Telinga,
- 4) Pelindung Pernapasan beserta perlengkapannya,
- 5) Pelindung Tangan, dan atau
- 6) Pelindung Kaki.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat digambarkan bahwa kepatuhan responden terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) sebagai berikut :

- 1) Rata-rata score 3,00 (kategori Baik) untuk kepatuhan 1 / memakai Pelindung Kepala
- 2) Rata-rata score 3,37(kategori Baik) untuk kepatuhan 2 / memakai Sabuk Keselamatan

- 3) Rata-rata score 2,82 (kategori Cukup) untuk kepatuhan 3 / memakai Pelindung Telinga
- 4) rata-rata score 3,92 (kategori Baik) untuk kepatuhan 4 / memakai Pelindung Pernafasan
- 5) Rata-rata score 3,82 (kategori Baik) untuk kepatuhan 5 / memakai Pelindung Tangan
- 6) Rata-rata score 3,90 (kategori Baik) untuk kepatuhan 6 / memakai Pelindung Kaki

Dari hasil gambaran kepatuhan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemakaian Alat Pelidung Diri (APD) oleh pekerja dengan rata-rata score sebesar 3,47 (kategori Baik), hal tersebut menunjukkan bahwa para responden sudah cukup baik dalam memahami manfaat dari penggunaan APD yaitu untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja serta penerapan APD yang benar tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, tetapi juga memastikan bahwa para pekerja dapat kembali ke

rumah mereka dengan selamat setiap harinya.

b. Training / Pelatihan

Pelatihan keselamatan adalah elemen esensial dalam mencegah kecelakaan kerja. Melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan tentang prosedur keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, pembentukan budaya keselamatan, kesiapan menghadapi kondisi darurat, dan manfaat jangka panjang, pelatihan ini memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, perusahaan harus mengutamakan pelatihan keselamatan sebagai bagian penting dari strategi manajemen keselamatan kerja mereka.

Training /Pelatihan keselamatan kerja adalah langkah kunci dalam mengurangi jumlah kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, karyawan dapat mengenali potensi bahaya dan mengambil

tindakan pencegahan yang tepat. Training /pelatihan ini mencakup cara menggunakan peralatan dengan aman, mengenali tanda-tanda bahaya, dan memahami prosedur darurat. Karyawan yang terlatih baik akan lebih siap menghadapi situasi berbahaya dan dapat menghindari kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan fatal.

Salah satu komponen utama dalam pelatihan keselamatan kerja adalah mengajarkan karyawan cara mengenali dan mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Bahaya ini dapat mencakup risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomis. Dengan memahami berbagai jenis bahaya, karyawan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat sebelum bahaya tersebut menyebabkan kecelakaan atau cedera. Pelatihan ini juga mengajarkan metode untuk melaporkan bahaya kepada manajemen sehingga tindakan korektif dapat segera diambil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa responden terhadap dengan adanya Training / Pelatihan sebagai berikut:

- 1) Para responden dengan tenaga kerja yang mempunyai Kompetensi dan Sertifikasi Petugas K3 menunjukkan rata-rata score 2,87 (kategori Cukup).
- 2) Para responden dengan tenaga kerja yang mempunyai latar pendidikan yang memadai menunjukkan rata-rata score 3,00 (kategori Baik).
- 3) Para responden dengan keaktifan Petugas K3-nya dalam penerapan SMK3 menunjukkan rata-rata score 3,57 (kategori Baik).
- 4) Para responden dengan kelengkapan peralatan pendukung dalam penerapan SMK3 menunjukkan rata-rata score 4,00 (kategori Sangat Baik)

Dari hasil responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa training / pelatihan oleh pekerja dengan, rata-rata score sebesar 3,36 (kategori Baik), karena responden sudah banyak memahami manfaat dari training / pelatihan yaitu untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dari hasil keseluruhan responden diatas terdapat bahwa harapannya dengan adanya pelatihan K3 bagi pekerja, kepedulian pekerja dalam melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan norma-norma K3 semakin meningkat, dan tentunya target nihil kecelakaan kerja akan tercapai.

c. Sikap Kerja

Sikap kerja menjadi sebuah tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja dapat digunakan sebagai indikator apakah pekerjaan berjalan dengan lancar. Masalah antara karyawan dan atasan dapat menyebabkan sikap untuk

mengabaikan pekerjaan. Sikap kerja adalah pikiran dan perasaan puas atau tidak puas dan dapat disimpulkan sebagai suka dan tidak suka bekerja dengan kecenderungan untuk merespons secara positif atau negatif untuk mendapatkan apa yang diinginkan di tempat kerja.

Sikap kerja ini mencerminkan respons emosional setiap orang terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan, tanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan, dan kepercayaan diri di tempat kerja. Perilaku ini mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Sikap kerja ini menunjukkan respon-respon setiap orang berupa emosional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, dan rasa percaya diri ketika bekerja. Tingkah laku tersebut yang mencerminkan sikap kerja yang dimiliki seseorang ketika bekerja. Apabila seseorang merasa terpancing emosionalnya ketika bekerja dia akan merespon pekerjaan

tersebut dengan positif atau negatif.

Sikap terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, seperti emosional dan psikologis, keintiman dengan rekan kerja, dan kenyamanan berkreasi sendiri. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Faktor eksternal juga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi kerja, hubungan industrial, rasa aman, lingkungan kerja, dan peralatan kerja. Tingkat kenyamanan yang lebih tinggi di tempat kerja menciptakan sikap kerja yang positif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa responden dengan Sikap Kerja para pekerjanya sebagai berikut :

- 1) Para responden dengan tenaga kerja yang mengikuti prosedur penerapan SMK3

menunjukkan rata-rata score 3,20 (kategori Baik)

- 2) Para responden dengan tenaga kerja yang mentaati pemakaian APD menunjukkan rata-rata score 3,62 (kategori Baik)
- 3) Para responden dengan tenaga kerja yang mentaati waktu / jam kerja menunjukkan rata-rata score 3,80 (kategori Baik)
- 4) Para responden dengan ketersediaan kelengkapan peralatan pendukung dan APD dalam penerapan SMK3 menunjukkan rata-rata score 3,40 (kategori Baik)

Dari hasil responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sikap Kerja para pekerja dalam penerapan SMK3 dengan, rata-rata score sebesar 3,50 (kategori Baik), hal itu menunjukkan bahwa para responden sudah banyak memahami manfaat mengikuti persyaratan penerapan SMK3 bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja dan bisa meningkatkan keselamatan kerja serta bisa meningkatkan produktifitas.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui gambaran para responden dalam penerapan SMK3 pada proyek-proyek konstruksi fisik pada Dinas PUPR Kabupaten Madiun menunjukkan hal yang baik, hal ini ditunjukan dari nilai mean setiap variable yang disurvey / yang diuji, dengan memiliki rata-rata score sebesar 3,44 (Kategori Baik) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dijalankan pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Madiun cukup baik, sehingga mampu meminimalisir kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi tersebut.
- 2) Penerapan sistem manajemen K3 pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Madiun berdasarkan diantaranya ; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelatihan K3 yang paling besar pengaruhnya adalah perencanaan. Karena perencanaan yang baik merupakan dasar dari pelaksanaan, pengawasan, dan pelatihan K3 sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja di tempat kerja.
- 3) Pengendalian risiko yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Madiun untuk meminimalisir kecelakaan kerja dapat dilihat dengan penerapan SMK3 yang ada di lapangan. Dari hasil pengamatan lapangan salah satu poin pengendalian risiko yang diterapkan seperti kepatuhan memakai Alat Pelindung Diri (APD) terhadap semua unsur pekerja dalam pekerjaan konstruksi
- 4) Pengetahuan akan peralatan dan rambu – rambu, tenaga ahli K3 dapat menerapkan kemampuan memahami rambu – rambu bahaya dalam lokasi proyek, dan memiliki kemampuan pemahaman terhadap alat – alat pelindung K3.
- 5) Pelatihan K3 membantu pekerja memahami potensi bahaya di tempat kerja dan

cara menghindarinya. Pekerja yang terlatih akan lebih waspada, dapat menggunakan alat pelindung diri dengan benar, dan tahu bagaimana bertindak dalam situasi darurat. Selain itu, pelatihan ini meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan pekerja saat bekerja, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan mental mereka dan kecelakaan kerja.

- 6) Perilaku yang baik dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah mengikuti prosedur kerja yang aman, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar, dan melaporkan potensi bahaya. Perilaku yang baik dalam penerapan SMK3 dapat membantu mencegah kecelakaan kerja akibat pekerjaannya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun yang dilakukan tentang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) khususnya pekerja konstruksi sangat penting karena dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi di dalam maupun diluar lingkungan kerja.. Terdapat empat faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja konstruksi diantaranya faktor pemungkin (tersedianya APD, pelatihan dan orientasi keselamatan), predisposisi (perilaku & pengetahuan), pendorong (pengawasan, hukuman dan penghargaan, motivasi kerja, komunikasi dan instruksi yang tidak efektif, dan dukungan social) dan terakhir individu (usia, pendidikan dan jangka waktu bekerja). Kepatuhan terhadap penggunaan APD sangat bergantung kepada prilaku individu, yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan kesesuaian jenis APD, meski terkadang bisa terwujud karena faktor consequences, tetapi yang paling penting adalah menanamkan kesadaran

untuk menggunakan APD sesuai aturan, melalui banyak pelatihan dan toolboxtalk dengan pendekatan behavior based safety.

2. Adanya Pelatihan atau Training

Pelatihan atau training memberikan landasan yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera kerja. Penerapan standar ini membantu mengidentifikasi potensi bahaya, sehingga organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dalam menjaga keselamatan karyawan, mematuhi peraturan, meningkatkan produktivitas, dan membangun reputasi perusahaan. Pelatihan adalah kunci utama dalam mengimplementasikan standar ini di tempat kerja. Dengan adanya pelatihan atau training, perusahaan dapat memantau perbaikan dan mengukur sejauh mana program pelatihan telah berhasil memengaruhi kesadaran dan keselamatan. Memahami dan melaksanakan standar ini adalah langkah penting dalam mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap organisasi. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

3. Sikap Kerja

Sikap kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dengan nilai signifikansi. Sikap kerja yang dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja adalah perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (safety behavior). Artinya, pekerja harus mentaati peraturan yang ada di tempat kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Aeni, Heni Fa'riatul., dan Fermania, Nyimas Rahmiwaty . 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Kerja (K3).
- Amri, T. T. (2007). Hubungan Antara Faktor Penghambat Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dengan Pelaksanaan Sistem Manajemen Alfabet. Suma'mur. 2009. Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Aldin, A. (2018). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT) Kota Banda Aceh.
- Alamsyah. F. A. (2018). Studi Pengaruh Kebijakan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kontruksi. Universitas Hasanuddin Gowa.
- Cecep Dani Sucipto. (2014). Keselamatan

- dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosyen.
- Eko Wibowo Saputro. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Sebagai upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halimah, Siti. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Aman Karyawan di PT. SIM Plant Tambun II Tahun 2010.
- Ibrahim, H. (2013). Strategi Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Ilfani, G., & Nugraheni, R. (2013). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Universitas Diponegoro Semarang 2013. 54 Muda, D. 2018.
- Laurens, Joyce Marcella. 2004. Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta: PT Grasin Notoatmodjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta:
- Rahmawanti, Nela Pima., Swasto, Bambang., dan Prasetya, Arik. 2014.
- Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis
- Rineka Cipta. Prakoso, Gilang Dwi., dan Fatah, Mohammad Zainal. 2017. Analisis Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Safety
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Thomas D. 2008. Corporate Safety Compliance OSHA, Ethics, and The Law. Francis: CRC Press. Shiddiq, Solihin., Wahyu, Atjo., dan Muis, Masyitha. 2014.
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Anita, J., Aziz, N., & Yunus, M. (2013). Pengaruh Penempatan dan Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya pada Prestasi Kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
- Willy. 2019. Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerja. Journal of Economics and Banking. Volume 1. Nomor 1. Hartoni, I Gusti Putu Oka., dan Riana, I Gede. 2015. Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Pada Implementasi Keselamatan Kerja: Dampaknya Terhadap Intention To Comply.
- Kelompok Jurnal Diponegoro Journal of Management. Volume 4. Nomor 3. Halaman 1-9. Filatrovi, Eldes E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 4. Nomor 4. Halaman 243-264.
- Jurnal Kesehatan. Volume 6. Nomor 2. Agiviana, Anisa Putri dan Indi Djastuti. 2015. Analisis Pengaruh Persepsi, Sikap, Pengetahuan dan Tempat Kerja Terhadap Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan.
- Jurnal Promkes. Volume 5. Nomor 2. Halaman 193-204.
- (JAB). Volume 8. Nomor 2. Robbins, Stephen dan Judgem Timothy. 2008.
- Perilaku Organisasi Organizational Behavior, Buku I. Jakarta: Salemba Empat. CRC Press. Shiddiq, Solihin., Wahyu, Atjo., dan Muis, Masyitha. 2014.
- Jurnal MKMI. Hal. 110-116. 75 Sya'af. 2007. Occupational Health and Safety Behavior dalam Modul Kuliah Departemen K3 FKM Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif. Volume 5. Nomor 1. Winarsunu, Tulus. 2008.
- Psikologi Keselamatan Kerja. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2 (1), 67-77. Arikunto, S. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h197.
- Kelompok Peraturan Dan Undang - Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan

Kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN

/VII/2010.Tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998.Tentang Tata Cara Pelaporan dan

Periksaan Kecelakaan. Rahmawati, R. (2017).

Undang-Undang,R. I. No.1 Tahun 1970.Tentang Keselamatan Kerja.Program Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan

Jakarta. Wanta., Rohendi., dan Aji Tuhagana. 2018.